



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT PENDIDIKAN PROFESI GURU  
DENGAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
TENTANG  
PENDANAAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU  
BAGI PESERTA PPG GURU TERTENTU  
TAHAP III TAHUN 2025 MELALUI BANTUAN PEMERINTAH

Nomor: 025055/KEU.03/IX/2025

Nomor: 26.9.140/UN32/KS/2025

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh enam bulan September tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertandatangan di bawah ini:

1. FERRY MAULANA PUTRA : Direktur Pendidikan Profesi Guru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pendidikan Profesi Guru, berdasarkan surat pelimpahan wewenang Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 0775/B/KS.00.00/2025 tanggal 2 Juni 2025, yang berkedudukan hukum di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. PROF. DR. HARIYONO, M.PD : Rektor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang berkedudukan hukum di Jl. Semarang 5 Malang 65145 Jawa Timur, Kota Malang, Provinsi. Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- a. PIHAK KESATU adalah unit organisasi pada Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan profesi guru serta pelaksanaan kebijakan di bidang standar dan penjaminan mutu pada pendidikan profesi guru; dan
- b. PIHAK KEDUA adalah universitas yang ditetapkan sebagai penyelenggara program studi Pendidikan Profesi Guru berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi) Nomor 837/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Pada Universitas Negeri Malang di Malang.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi peserta PPG Guru tertentu Tahap III Tahun 2025, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama Pendanaan Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru bagi PPG Guru tertentu Tahap III Tahun 2025 yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah mensinergikan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK dalam pelaksanaan PPG bagi Guru tertentu Tahap III Tahun 2025 melalui Bantuan Pemerintah yang selanjutnya disebut Bantuan.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan PPG bagi Guru tertentu Tahap III Tahun 2025 dengan menggunakan Bantuan dari PIHAK KESATU.

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. penyiapan pencairan Bantuan;
- b. pemberian Bantuan; dan
- c. pemantauan dan evaluasi.

**Pasal 3  
HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. memverifikasi dokumen persyaratan pencairan Bantuan dari PIHAK KEDUA;
- b. memberikan Bantuan kepada PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan PPG bagi Guru tertentu tahap III Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membuat kode billing (bukti setor) jika ada sisa dana dan disampaikan kepada PIHAK KEDUA;
- d. memberikan peringatan kepada PIHAK KEDUA, apabila terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan PPG bagi Guru tertentu Tahap III Tahun 2025 dengan ketentuan yang ditetapkan;
- e. melakukan koordinasi dengan Balai Pengujian Pengelolaan Pendidikan untuk pelaksanaan Uji Kompetensi Peserta PPG; dan
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian Bantuan untuk pelaksanaan PPG bagi Guru tertentu Tahap III Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PIHAK KESATU berhak mendapatkan laporan penyelenggaraan PPG pada akhir setiap pelaksanaan PPG dari PIHAK KEDUA dengan melampirkan:

- a. mendapatkan surat usulan permohonan penyaluran pendanaan beserta dokumen persyaratan penerima Bantuan dari PIHAK KEDUA;
- b. mendapatkan laporan pertanggungjawaban PPG pada setiap akhir pelaksanaan PPG dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan.

(3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. menyampaikan surat usulan permohonan penyaluran pendanaan beserta dokumen persyaratan penerima Bantuan kepada PIHAK KESATU;
- b. mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyimpan pakta integritas yang ditandatangani oleh peserta PPG;
- d. melakukan perhitungan atas komponen pendanaan Bantuan bagi peserta PPG Guru tertentu Tahap III Tahun 2025 yang tidak diikuti oleh peserta PPG apabila yang bersangkutan tidak menyelesaikan pelaksanaan PPG pada setiap akhir pelaksanaan PPG;
- e. melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU untuk melakukan pengembalian ke kas negara terhadap perhitungan atas komponen pendanaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. mengadministrasikan dan menyimpan seluruh bukti pertanggungjawaban keuangan untuk kebutuhan pemeriksaan oleh auditor;
- g. menandatangani dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban PPG pada akhir setiap pelaksanaan PPG sesuai dengan ketentuan;
- h. bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala bentuk penyimpangan, penyalahgunaan, dan pelanggaran penggunaan Bantuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melakukan koordinasi dengan Balai Pengujian Pengelolaan Pendidikan setelah memverifikasi peserta PPG yang akan mengikuti uji kompetensi;
- j. mematuhi peringatan dari PIHAK KESATU, apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan/atau pendanaan pelaksanaan PPG bagi Guru tertentu Tahap III Tahun 2025 tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan; dan
- k. menerbitkan Sertifikat Pendidik bagi peserta PPG Guru tertentu Tahap III Tahun 2025 yang telah dinyatakan lulus.

(4) PIHAK KEDUA berhak:

- a. menerima dana pencairan Bantuan untuk pelaksanaan PPG bagi Guru tertentu Tahap III Tahun 2025 dari PIHAK KESATU; dan
- b. menerima kode billing (bukti setor) jika ada sisa dana dari PIHAK KESATU.

Pasal 4  
PENDANAAN

- (1) Biaya pelaksanaan PPG bagi Guru tertentu Tahap III Tahun 2025 di Universitas Negeri Malang sebesar Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) per peserta dengan sasaran 2260 peserta.

- (2) Biaya pelaksanaan PPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk biaya pendidikan dan biaya Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru (UKPPPG).

**Pasal 5  
JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan seluruh rangkaian pelaksanaan PPG bagi Guru tertentu Tahap III Tahun 2025 selesai.

**Pasal 6  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Segala perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**Pasal 7  
KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi yang wajib dan perlu dilakukan oleh PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos tercatat, faksimile atau surel dan dialamatkan kepada sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Ferry Maulana Putra  
Instansi : Direktorat Pendidikan Profesi Guru  
Alamat : Gedung C Lantai 19 Komplek Kemendikdasmen Jalan Jenderal Sudirman 10270  
Telepon : 021-2528180  
Surel : ppg.gtk@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Nama : Prof. Dr. Hariyono, M.Pd  
Instansi : Universitas Negeri Malang  
Alamat : Jl. Semarang 5 Malang 65145 Jawa Timur, Kota Malang, Provinsi. Jawa Timur  
Telepon : 0341-551312  
Fax : 0341-551921  
Surel : ppg@um.ac.id

- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian akan dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, diserahkan langsung atau dikirim dengan komunikasi elektronik lainnya ke kontak sebagaimana dimaksud ayat (2).

- (3) Apabila tidak ada bukti tanda terima dari penerima dokumen, maka setiap pemberitahuan atau komunikasi lain akan dianggap telah diterima pada hari kalender berikutnya setelah pengiriman.
- (4) Dokumen sudah dianggap diterima apabila dikirim melalui kurir yang dapat dibuktikan dengan tanda terima.
- (5) Perubahan data korespondensi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak.
- (6) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilakukan, maka segala keterlambatan atas pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan.

#### Pasal 8 KERAHASIAAN INFORMASI

- (1) PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan informasi-lain yang berkaitan atau timbul berdasarkan Perjanjian adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk tidak membocorkan dan/atau mempergunakan untuk kepentingan sendiri maupun badan/orang lain yang tidak berkepentingan dalam bentuk informasi, baik berupa data, sistem kerja, dokumen, dan pengetahuan dalam bentuk apapun yang diperoleh berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (3) Akses atas informasi rahasia harus dibatasi hanya berlaku terbatas bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- (4) Ketentuan kerahasiaan berlaku serta mengikat PARA PIHAK meskipun Perjanjian telah berakhir.

#### Pasal 9 LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
  - a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini; dan
  - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sejenisnya yang tidak dapat dihindari oleh pihak yang terkena.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.

#### Pasal 10 ADDENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam addendum sesuai dengan kesepakatan para PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11  
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan PARA PIHAK memegang 1 (satu) rangkap dan berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

FERRY MAULANA PUTRA



PIHAK KEDUA,

PROF. DR. HARIYONO, M.PD